

## RINGKASAN

**MUHAMMAD : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU UJARAN  
JUFRIAN                   KEBENCIAN (HATESPEECH) DI MEDIA SOSIAL (KAJIAN  
170510149                TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024  
                              TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)  
(Romi Asmara, S.H., M.Hum dan Johari, S.H., M.H)**

Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan penindak jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Secara hukum seseorang/kelompok orang pelaku pidana harus mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian bisa berupa pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong di media sosial. Rumusan masalahnya adalah pada bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian (*hatespeech*) di media sosial dan pertimbangan hakim dalam putusan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian (*hatespeech*) di media sosial.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif adalah penelitian yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang bersifat normatif. Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan untuk menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana.

Hasil analisis bahwa para penegak hukum dapat dengan tegas menindak seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya khususnya dalam hal ini para pelaku ujaran kebencian di media sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dengan melakukan penindakan secara preventif terlebih dahulu. Jika tindak pidana ujaran kebencian telah terjadi di media sosial, maka Polisi dapat melakukan upaya represif dengan menindak tegas para pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, kemudian Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap diri pelaku ujaran kebencian dan Majelis Hakim memutuskan terhadap pelaku ujaran kebencian dengan hukuman penjara. Hakim dalam mempertimbangkan suatu kasus dengan menganalisis unsur-unsur pidana, kemudian dipertimbangkan BAP Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti dan ahli menurut fakta persidangan, hakim mempertimbangkan yang memberatkan dan meringankan terdakwa Musliadi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN-Lsm, perbuatan terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan terbukti dalam diri terdakwa tidak ada faktor penghapus pertanggungjawaban pidana, kemudian terdakwa Safwan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN-Lsm karena terbukti secara sah dan sadar bahwa perbuatannya telah mencemarkan nama baik orang lain di media sosial, serta terdakwa Nanda Feriana dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN-Lsm tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka membebaskan Terdakwa atas segala tuduhan karena dalam kasus tersebut tidak ada muatan identitas seseorang yang mana mengarah pada korban.

Disarankan kepada penegak hukum harus secara tegas menindak seseorang yang mengunggah sesuatu di media sosial baik berupa berita, gagasan, pernyataan ataupun dalam bentuk apapun yang mengandung unsur ujaran kebencian dengan hukuman yang lebih berat agar dapat memberikan pembelajaran bagi masyarakat luas.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pelaku, Kebencian, Media Sosial

## SUMMARY

**MUHAMMAD : CRIMINAL LIABILITY OF SPEAK PEOPLE HATE  
JUFRIAN (HATESPEECH) ON SOCIAL MEDIA (STUDY REGARDING  
170510149 LAW NUMBER 1 OF 2024 CONCERNING INFORMATION  
AND ELECTRONIC TRANSACTIONS)  
(Romi Asmara, S.H., M.Hum and Johari, S.H., M.H)**

*Criminal liability leads to the punishment of the perpetrator if he has committed a criminal act and fulfills the elements specified in the law. Legally, a person/group of criminals must be held accountable for actions that violate laws and regulations against perpetrators of criminal acts of hate speech, including defamation and spreading false news on social media. The formulation of the problem is what is the criminal liability of perpetrators of hate speech (hatespeech) on social media and the judge's considerations in making decisions regarding the criminal liability of perpetrators of hate speech (hatespeech) on social media.*

*The method used in this study is normative juridical, which is research that views law as a set of normative rules. This approach is carried out through efforts to study or research library law to analyze legal principles, legal norms and the opinions of scholars.*

*The results of the analysis show that law enforcers can take firm action against someone to be held accountable for their actions, especially in this case the perpetrators of hate speech on social media in accordance with Law Number 1 of 2024 by carrying out preventive action first. If a criminal act of hate speech has occurred on social media, then the Police can make repressive efforts by taking firm action against the perpetrators of criminal acts of hate speech on social media, then the Public Prosecutor will prosecute the perpetrator of the hate speech and the Panel of Judges will decide against the perpetrator of the hate speech with prison sentence. When considering a case, the judge analyzes the criminal elements, then considers the Public Prosecutor's BAP, statements from witnesses, evidence and experts according to the facts of the trial. Decision Number 91/Pid.Sus/2019/PN-Lsm, the defendant's actions were declared guilty, and it was proven that the defendant had no factors eliminating criminal responsibility, then the defendant Safwan was sentenced to prison for 7 (seven) months in Decision Number 46/Pid.Sus/2019/PN-Lsm because it was proven legally and consciously that his actions had defamed other people on social media, as well as the defendant Nanda Feriana in Decision Number 43/Pid.Sus/2017/PN-Lsm was not proven legally and convincingly then acquitted the Defendant of all charges because in this case there was no mention of anyone's identity which could lead to the victim.*

*It is recommended that law enforcers must take firm action against someone who uploads something on social media, whether in the form of news, ideas, statements or in any form that contains elements of hate speech, with heavier penalties in order to provide lessons for the wider community.*

*Keywords: Accountability for Hate, Perpetrators, Social Media*